



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 303.1 /I.07/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia dan besaran honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/197/I.07/HK/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

A. Penyelenggara/Ketua :

- memberikan arahan terhadap visi dan misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan; dan
- mengoordinasikan pelaksanaan seluruh fungsi pengelolaan LPSE Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Lampung Selatan.

B. Pelaksana :

1. Bidang Administrasi Sistem Aplikasi :

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE dengan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan, pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak aplikasi SPSE berikut *data base, monitoring system*, serta distribusi data, perangkat keras dan jaringan, membuat *account user* Pokja/pengelola pengadaan/dan lain-lain);
- menangani permasalahan teknis yang terjadi (*trouble resolution*) untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- memberikan informasi kepada Administrasi LPSE Nasional/LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
- melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

2. Bidang Pelatihan/Trainer :

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE di bidang pelatihan/training, dengan menyelenggarakan fungsi :

- menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan *workshop* dan *management training* (ruangan, komputer, daftar hadir, buku/modul) yang akan dilaksanakan LPSE;
- melaksanakan pelatihan/training pendampingan kepada Panitia, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa dalam bentuk *workshop* dan *management training* agar dapat menguasai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) dengan baik;
- memelihara fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan *workshop* dan *management training*;
- memberikan bantuan untuk menjawab kesulitan-kesulitan teknis dalam impementasi *e-procurement* pada LPSE.

3. Bidang Konsultasi/Help Desk

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE di bidang pelayanan/konsultasi dan dukungan pengoperasian aplikasi LPSE dengan menyelenggarakan fungsi :

- memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- membantu proses pendaftaran rekanan;
- memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
- menangani keluhan tentang pelayanan LPSE;

4. Bidang Penelitian/Verifikator :

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE dalam pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dengan menyelenggarakan fungsi :

- menangani proses pendaftaran pengguna SPSE (setelah diterima dari Help Desk);
- memberi informasi kepada pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
- memberi persetujuan dan/atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- *help desk* dapat menonaktifkan *user ID* dan *password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan pengguna SPSE, dan/atau atas permintaan PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Bagian PBJ berkaitan dengan *blacklist*.

5. Anggota Tim Teknis

Mempunyai tugas membantu kegiatan tim pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi dengan menyelenggarakan fungsi :

- membantu bidang administrasi sistem aplikasi dalam menyiapkan aplikasi SPSE dan perangkat keras serta jaringanyang dibutuhkan oleh admin;
- membantu bidang pelatihan dalam menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan yang akan dilaksanakan LPSE;
- membantu bidang konsultasi dalam memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- membantu bidang penelitian dalam melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
- membantu dalam pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya tercantum dalam lampiran dan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/197/I.07/HK/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam sub kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 2031 / 1.07 / HK / 2022
TANGGAL : 1 April 2022

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1	ARYANTO SYUKUR SG, A.Md.	Penyelenggara/ Ketua	Rp.1.000.000,-/Bulan	
2	YANUWAR SANJAYA, A.Md	Koordinator Administrasi Sistem Aplikasi/ <i>Admin System</i>	Rp.750.000,-/Bulan	
3	MADE YENI BUDIASIH, A.Md	Koordinator Pelatihan/ <i>Trainer</i>	Rp.750.000,-/Bulan	
4	REVENI SOFTIANI, S.IP., M.H	Koordinator Konsultasi/ <i>Help desk</i>	Rp.750.000,-/Bulan	
5	DESYANA RISDIANTO, S.H.	Koordinator Peneliti/ <i>Verifikator</i>	Rp.750.000,-/Bulan	
6	M. NAFSIN AL PHANDI, ST	Anggota Tim Teknis	Rp.650.000,-/Bulan	
7	KIKI WAHYUDI	Anggota Tim Teknis	Rp.650.000,-/Bulan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO